



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Irwansyah alias Iwan Pauji bin Rusmana, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Galanggang, RT 001 RW 011, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ikapuspita4218@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Siti Juariyah alias Siti Juariah binti Tatang S alias Tatang Supriatna, tanggal lahir 25 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Galanggang, RT 001 RW 011, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar kabupaten Bandung yang saat ini telah menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/39/II/2000;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Wildan Pauji bin Irwansyah alias Iwan Pauji, tanggal lahir 04 Desember 2001;

2.2. Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji, tanggal lahir 16 April 2006;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diputus bercerai di Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 11 September 2014 dengan akta cerai Nomor: 3628/AC/2014/pa.Cmi;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji, NIK: 3217095604060004, tempat tanggal lahir Bandung, 16 April 2006 (usia 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Galanggang, RT 001 RW 011, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman, Nik: 3217092306040008, tempat, tanggal lahir Bandung, 23 Juni 2004 (20 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah) per bulan, bertempat tinggal di Blok Panca Tengah, RT 006 RW 003, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kehamilan 25 minggu** dan hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah memiliki penghasilan;

8. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat keterangan Nomor: B-1206/Kua.10.26.7/PW.01/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

11. Bersama ini Para Pemohon lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 11.1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- 11.2. Kartu Keluarga Orangtua Calon Istri;
- 11.3. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri;
- 11.4. Kartu Tanda Penduduk Calon Istri;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.5. Akta Lahir Calon Istri;
- 11.6. Ijazah Calon Istri;
- 11.7. Akta Cerai Orangtua Calon Istri
- 11.8. Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami;
- 11.9. Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami;
- 11.10. Kartu Tanda Penduduk Calon Suami;
- 11.11. Akta Lahir Calon Suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Romansyah bin Akih dan Ika Puspita binti Undi;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Para Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya, bahkan usia anak Para Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung Galanggang, RT 001 RW 011, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman, namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon telah berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun 6 (enam);
- Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari teman sekolah, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon perlu disegerakan dikarenakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam) bulan sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir keduanya

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, anak Para Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya dan saat ini telah memasuki hamil 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa kehamilan anak Para Pemohon disebabkan persetubuhan yang dilakukan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secara suka sama suka, dan bukan atas dasar paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya dengan pihak Para Pemohon beserta anak kandung mereka tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik dan setahu anak Para Pemohon, calon suaminya bukanlah seorang pemabuk atau penjudi;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman yang melamarnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman, umur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pabrik alamat Blok Panca Tengah, RT 006 RW 003, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun 6 (enam). Adapun anak Para Pemohon telah berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dari teman sekolah, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah menghamili anak Para Pemohon dan telah memasuki hamil 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa kehamilan anak Para Pemohon disebabkan persetubuhan yang dilakukan anak Para Pemohon dengan yang bersangkutan secara suka sama suka, dan bukan atas dasar paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan beserta orang tuanya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, yang bersangkutan tidak pernah melakukan kekerasan baik secara verbal, psikologi, seksual ataupun fisik, serta selamanya tidak akan melakukan kekerasan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Romansyah bin Akih dan Ika Puspita binti Undi, umur 47 tahun dan 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas dan Mengurus Rumah Tangga, alamat Blok Panca Tengah, RT 006 RW 003, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan seorang laki-laki yang bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman karena karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam);
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dengan pihak anak Para Pemohon beserta orang tuanya tersebut. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai seorang pemabuk atau pejudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, antara Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan bagi anaknya beserta anak Para Pemohon ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3217090401790007, yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3217096511780005, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 3217095604060004, yang dikeluarkan tanggal 12 November 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 3217-LT-06022018-0214 yang dikeluarkan tanggal 06 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 3217092306040008, yang dikeluarkan tanggal 13 September 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan Nomor 3217091803210026, yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor DN-02/D-SMP/K13/0051852, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2022 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batujajar. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor 6254/2301/PKM BTJR/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tertanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-126/Kua.10.26.7/Pw.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar tanggal 03 Desember 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Slip Gaji atas nama calon suami anak Para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Anugerah Fashion. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.11);

B. Bukti Saksi

1. **Tita Mulalahi binti Tatang Supriyatna**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Galanggang RT 01 RW XI Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung barat, di depan sidang mengaku kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji;
- Bahwa, Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam);
- Bahwa, anak Para Pemohon putus pendidikannya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil hamil 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, termasuk pada anak Para Pemohon, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;

2. **Ade bin Undi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Seketrateun RT 003 RW 012 desa Cangkorah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai uwa calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji;
- Bahwa, Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam);
- Bahwa, anak Para Pemohon putus pendidikannya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dalam hal ini, telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik, tidak pernah berbuat kasar kepada orang, termasuk pada anak Para Pemohon, orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya; namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 121 H.I.R;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama, oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan seorang laki-laki bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman, umur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam), karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, serta adanya komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Para Pemohon beserta keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun 6 (enam). Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan adanya alasan mendesak yakni anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil hamil 25 (dua puluh lima) minggu; sehingga dikhawatirkan akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon dapat dikabulkan jika Para Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 164 H.I.R., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.11) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) terbukti bahwa Para Pemohon dan anaknya merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-elektronik, beragama Islam dan tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah;

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.6) terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.6) membuktikan bahwa selisih usia anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah 1 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10), terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon anak Para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 141, Pasal 145, dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun 6 (enam);
4. Bahwa, selisih usia anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sekitar 1 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon putus pendidikannya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa, anak Para Pemohon mengenal calon suaminya dari teman sekolah, yang sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu dan anak Para

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya hamil 25 (dua puluh lima) minggu serta telah melangsungkan lamaran;

7. Bahwa alasan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disegerakan adalah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan saat ini calon mempelai wanita telah hamil 6 (enam) bulan;

8. Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;

9. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;

10. Bahwa telah terjadi proses peminangan sekitar 2 (dua) bulan lalu yang lalu. Kemudian, hal tersebut telah diterima dan disetujui kedua belah pihak;

11. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022;

12. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik. Calon suami anak Para Pemohon mengaku tidak pernah diperlakukan kasar oleh anak Para Pemohon dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi, bahkan lebih dari itu anak Para Pemohon melakukan hubungan badan tersebut dengan berdasarkan persetujuannya, bukan dengan di bawah tekanan;

13. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pabrik dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa, Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman berstatus bujang;

15. Bahwa, antara Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya,

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa, Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji bersedia menikah dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji dengan Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;

17. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Batujajar, Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

18. Bahwa, orang tua masing-masing baik dari Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing serta membantu kepada keluarga baru dari anak mereka sampai mereka dapat hidup secara mandiri;

19. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَقَالَ ابْنُ مَاجَاهٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّي أَعْلَمُ بَشَرًا يَنْكِحُ امْرَأَةً حَامِلًا فَأُتِيَ بِبَنٍ يُسَمَّى زَيْنًا»

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



ΕΣΤΙΝ: f 'QYdK 'YdH QÉ" T ÉWsi f QéqÜ fδyέfγ. E XNΘ κ o εΔη YqÜ
."... fρ Σ4ÉΣf

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahnya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratny dan telah hamil hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) minggu, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Para Pemohon telah hamil hamil 25 (dua puluh lima) minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرار يزال

Artinya: "kerusakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, meskipun masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pengenalan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya melalui cara yang wajar dan bahkan atas kesadaran diri dari masing-masing pihak serta rencana pernikahan tersebut telah terbukti didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk menikah dan berumah tangga. Oleh karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dilatarbelakangi suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti selisih usia antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yakni 1 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dengan demikian, Hakim berpendapat perkawinan antara keduanya masih termasuk perkawinan dengan selisih usia yang wajar. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon hanya menempuh jenjang Pendidikan sampai di tingkat Sekolah Menengah Pertama, namun Oleh karenanya, seandainyaupun anak Para Pemohon tidak menikah, ia tetap tidak akan melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian tidak ada manfaatnya mencegah anak Para Pemohon menikah dengan alasan agar anak Para Pemohon dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah terbukti calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sekitar Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan calon suaminya ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat anak Para Pemohon akan lebih siap ke depannya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya karena telah ada jaminan dari orang tuanya untuk terus dibantu dan dibimbing. Dengan demikian, telah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa obyek pembuktian yang dibebankan kepada Para Pemohon yakni berupa anak telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinannya baik secara psikis, sosiologis, maupun secara ekonomi; rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya didasarkan atas suka sama suka, persetujuan bersama, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual; serta didasarkan atas adanya alasan mendesak untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan secara sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, permohonan dari Para Pemohon, menurut hakim telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu merujuk dalil dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menegaskan bahwa orang tua atau wali diperintahkan untuk menikahkan anak yang masih membujang dan para hamba sahaya yang shalih, tanpa perlu membesarkan kekhawatiran masalah kefakiran di kemudian hari asalkan mau giat berusaha mencari rizki. Adapun al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 tersebut artinya kurang lebih:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengetengahkan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon selaku orang tua anak dalam perkara *a quo* telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nisa Amelia binti Irwansyah alias Iwan Pauji** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Refqi Bagastia Ariansyah bin Rohman**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyyah oleh **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Enung Rostiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph



Hakim,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Nph